

PENGARUH PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA DI DESA SUKAPURAYohana Lydia¹, Julian Sudiyanto², Vadly Aryu Septian³, Rifa Mayshakori⁴Email: yohanalydia@student.telkomuniversity.ac.id,
juliansudiyanto@student.telkomuniversity.ac.id, vadlyas@student.telkomuniversity.ac.id,
rifamayhakori@student.telkomuniversity.ac.id

Universitas Telkom

Abstract

National economic empowerment is one of the government's policies in strengthening the people's economy. This study aims to analyze the influence of women's participation in the economy in Desa Sukapura. The method used is a field study with a quantitative approach. The results show that women's participation in work affects the increase in family income in Desa Sukapura. However, ideal conditions for female workers have not been achieved well in Indonesia. In conclusion, the government and the community, especially college students, must be able to play an active role in supporting poverty eradication through empowerment programs.

Keywords: *women's participation, empowerment, economic*

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi perempuan dalam perekonomian di Desa Sukapura. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pekerjaan memengaruhi peningkatan pendapatan keluarga di Desa Sukapura. Meskipun begitu, kondisi ideal bagi para pekerja perempuan tidak tercapai dengan baik di Indonesia. Kesimpulannya, pemerintah dan masyarakat, terutama mahasiswa, harus dapat berperan aktif

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 103052330068, Fakultas Informatika Universitas Telkom² 103052300045, Fakultas Informatika Universitas Telkom³ 103052300025, Fakultas Informatika Universitas Telkom⁴ 103052300087, Fakultas Informatika Universitas Telkom

mendukung pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan.	
--	--

Kata kunci: partisipasi perempuan, pemberdayaan, perekonomian	
--	--

PENDAHULUAN

Desa Sukapura berada pada Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 45.060 jiwa. Berdasarkan laman resmi Desa Sukapura, diketahui bahwa sebagian penduduk Desa Sukapura adalah laki-laki, yaitu dengan jumlah 22.928 jiwa, sedangkan 22.132 jiwa penduduk sisanya adalah perempuan⁵. Sebesar 57,56% penduduk Desa Sukapura berada dalam usia kerja, yaitu 20 sampai dengan 54 tahun. Dengan sebagian penduduk berjenis kelamin perempuan, peran perempuan menjadi penting dalam keluarga atau masyarakat. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Desa Sukapura menjadi salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal.

Bersamaan dengan adanya peran penting perempuan, masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan yang memiliki sebuah sistem pembagian peran laki-laki dan perempuan. Gultom (2021) menyatakan bahwa gender merupakan suatu perbedaan peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan⁶. Di dalam sebuah keluarga, laki-laki cenderung berperan sebagai pencari nafkah utama yang menopang seluruh kebutuhan keluarga. Hal tersebut berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan bagi para perempuan. Padahal, terdapat banyak kasus suami yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan yang rendah⁷. Ketika sebuah keluarga mengalami permasalahan ekonomi, istri berperan penting untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Salah satu peran yang bisa diambil oleh perempuan yang sudah berkeluarga tersebut adalah dengan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Perekonomian nasional di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 dan Pasal 34. UUD 1945 Pasal 33 menekankan mengenai pentingnya usaha bersama atas asas kekeluargaan, serta penyelenggaraan ekonomi yang harus berdasar pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Artinya, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, UUD 1945 Pasal 34 berisi tentang pemberdayaan masyarakat lemah, sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan termasuk di dalamnya⁸. Secara khusus, keadilan terhadap partisipasi perempuan dalam ekonomi berdasar

⁵ Pemerintah Desa Sukapura. (n.d.). *Sukapura Digital*. Diakses dari <https://sukapura.digital/>

⁶ Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender dan Isu-Isu Gender di Bidang Pendidikan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1149>

⁷ Yusliyanti, N., Ramdani, T., & Wijayanti, I. (2023). Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perempuan Pedagang Ikan di Pasar Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa). *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 262–287.

⁸ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

kepada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Pasal 11 menyatakan akan penghapusan diskriminasi perempuan dengan cara apapun, terutama dalam bidang pekerjaan. Pasal ini mengatur penjaminan hak kerja yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, hak atas kesempatan kerja, hak atas jaminan sosial, dan hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja. Selain itu, Pasal ini juga mengatur langkah-langkah prevensi diskriminasi perempuan yang sudah menikah dan/atau sedang hamil⁹.

Pemerintah mempunyai tujuan yang selaras dengan nilai-nilai Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki 17 tujuan untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs 5 membahas mengenai upaya dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan agar mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, SDGs 8 membahas mengenai pekerjaan yang layak dan perkembangan ekonomi melalui pemberdayaan wirausahawan dan penghapusan kerja paksa. Kedua tujuan dari SDGs ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian terkait pemberantasan ketimpangan gender dan pemberian kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi dan sosial kepada perempuan. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia perlu menaruh perhatian lebih pada permasalahan yang tidak hanya muncul di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Pengaruh Partisipasi Perempuan dalam Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Sukapura” untuk mengetahui kenyataan peran para pekerja perempuan di lapangan dan membandingkannya dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Menurut Nuraeni & Suryono (2021), pada bidang ketenagakerjaan, perempuan masih mendapatkan permasalahan ketimpangan gender¹⁰. Beberapa permasalahan yang terjadi, mencakup sulitnya akses pasar kerja bagi perempuan, dan pemberian upah kerja yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi gender yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Artinya, tujuan dan prinsip kesetaraan gender belum tercapai di Indonesia.

Menurut Septari dkk. (2022), pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan kesetaraan gender¹¹. Hal ini dikarenakan, dalam sebuah keluarga, perempuan yang memiliki penghasilan sendiri akan menghidupi keluarganya sehingga akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi tersebut akan memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Hal tersebut akan berdampak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

⁹ Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>

¹¹ Septari, I., Singandaru, A. B., Hak, M. B., Wafik, A. Z., & Hidayat, A. A. (2022). Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga melalui Penerapan Kesetaraan Gender. *Jurnal Konstanta*, 1(2), 64–81.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung menggunakan kuesioner yang terstruktur pada pekerja perempuan yang sudah menikah. Data yang dikumpulkan mencakup pendapatan keluarga sebelum dan sesudah perempuan bekerja. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji t berpasangan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap pendapatan keluarga, sebelum dan sesudah perempuan berpartisipasi dalam bekerja.

ANALISIS

A. Pengaruh Partisipasi Perempuan dalam Pekerjaan

Pendapatan Keluarga Sebelum Perempuan Bekerja (juta)	Pendapatan Keluarga Setelah Perempuan Bekerja (juta)	Selisih
4	6	2
3	5	2
1.5	2.25	0.75
4.4	8.9	4.5
1.5	1.8	0.3
2	3.5	1.5
2.5	4.5	2
1.8	3	1.2
2.5	4.7	2.2
5	10	5

Tabel 1. Data Pendapatan Keluarga Responden

Hipotesis yang diambil dari analisis ini adalah sebagai berikut.

H0 : Partisipasi perempuan dalam pekerjaan tidak memengaruhi pendapatan keluarga

H1: Partisipasi perempuan dalam pekerjaan memengaruhi pendapatan keluarga

Selanjutnya, dilakukan uji normalitas data menggunakan uji Shapiro. Hasilnya mengindikasikan bahwa data memiliki sebaran normal dan dapat diuji menggunakan metode paired t-test untuk menguji adanya perbedaan signifikan di dalam data. Hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa nilai statistik kurang dari nilai kritis. Oleh karena itu, hipotesis 0 (H0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pekerjaan memengaruhi pendapatan keluarga.

B. Kondisi Ideal Pekerja Perempuan

Berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar, yaitu dari usia 7 sampai dengan 15 tahun¹². Kewajiban ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para perempuan. Wajib belajar ini bertujuan untuk membentuk pola pikir masyarakat Indonesia untuk membekali kehidupannya nanti. Ketika warga negara Indonesia ingin bekerja, misalnya melalui UMKM, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas pembiayaan dan pemberdayaan usahanya. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Negara memiliki kewajiban untuk memberdayakan UMKM, hingga membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya¹³.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Partisipasi Perempuan dalam Pekerjaan

Hasil analisis dan uji t berpasangan menunjukkan adanya dampak partisipasi perempuan dalam pekerjaan terhadap pendapatan keluarga. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor kerja, memiliki kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rumah tangga. Meskipun data yang digunakan masih terbatas, analisis ini mencerminkan peran perempuan yang krusial dalam membangun dan mengembangkan sektor ekonomi. Dimulai dari lingkup mikro, yakni keluarga, para perempuan telah membuktikan kemampuan mereka dengan menjadi tulang punggung dalam menunjang kesejahteraan keluarga mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya layak, tetapi juga mampu dalam menjadi roda penggerak sektor ekonomi dan mengambil peran utama dalam struktur pendapatan rumah tangga.

B. Realita Kondisi Pekerja Perempuan

Dari 10 responden yang ditemukan di lapangan, didapatkan bahwa 40% responden belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, yang mencakup pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa alasan utama para responden memutuskan untuk putus sekolah adalah adanya permasalahan keuangan. Dikarenakan

¹² Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹³ Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

adanya kondisi ekonomi yang kurang mendukung, para responden terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu responden, diketahui bahwa keuangan keluarganya cukup mengkhawatirkan. Dengan kepala keluarga yang hanya memiliki penghasilan 1,5 juta per bulan, responden tidak memiliki kesempatan untuk hidup dengan nyaman. Responden mencari tambahan penghasilan dengan mencoba banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, mulai dari menjadi pembantu rumah tangga, hingga menjadi penjual es teh.

Tambahan penghasilan yang didapatkan oleh responden tetap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak dibekali dengan keahlian untuk mewujudkan usaha yang tangguh. Selain itu, dapat diketahui bahwa responden tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh ide usaha yang bisa menarik pembeli. Artinya, peran pemerintah dalam meningkatkan peran UMKM untuk memberantas kemiskinan juga belum dapat terpenuhi.

C. Peran Warga Negara

Di tengah perbedaan antara kondisi ideal dan realita yang terjadi, setiap masyarakat harus mampu berperan dalam memperbaiki kondisi yang ada. Masyarakat dapat berperan aktif dengan membeli produk UMKM yang dijual. Selanjutnya, pemerintah harus dapat menjalankan kewajibannya dan memastikan bahwa peraturan yang tertulis di dalam undang-undang harus dijalankan, terutama mengenai pemberdayaan UMKM. Pihak mahasiswa juga dapat membantu UMKM dengan menjalankan program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPKO), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Program Kreativitas Mahasiswa - Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM). Program-program tersebut akan berfokus pada peningkatan daya saing UMKM melalui kreativitas sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi keluarga dan negara. Harapannya, melalui aksi nyata pengabdian kepada masyarakat, agar rakyat bisa terbebas dari kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji t berpasangan, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan keluarga sebelum dan sesudah perempuan bekerja. Artinya, partisipasi aktif perempuan dalam pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan keluarga.

Meski demikian, kondisi yang terjadi di lapangan terhadap para pekerja wanita belum ideal dengan teori yang ada. Sebagian pekerja perempuan di Desa Sukapura tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk bekerja. Diketahui bahwa 40% dari responden tidak menamatkan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam undang-undang. Kemiskinan juga masih menghampiri beberapa responden yang didapatkan dalam penelitian ini. Artinya, peran aktif pemerintah harus dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Masyarakat, terutama mahasiswa juga harus berperan aktif melalui sejumlah program pemberdayaan masyarakat.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengambil lebih banyak sampel dari masyarakat untuk meningkatkan generalisasi hasil. Peneliti juga dapat mendalami faktor-faktor yang menjadi alasan perempuan memilih untuk bekerja. Selain itu, tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu variabel penting untuk dilihat pengaruhnya terhadap pendapatan keluarga, di penelitian berikutnya. Terakhir, penggunaan metode statistik lain terhadap data juga dapat digunakan untuk memperkuat validitas temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

ARTIKEL JURNAL

- Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender dan Isu-Isu Gender di Bidang Pendidikan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1149>

Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>

Septari, I., Singandaru, A. B., Hak, M. B., Wafik, A. Z., & Hidayat, A. A. (2022). Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga melalui Penerapan Kesetaraan Gender. *Jurnal Konstanta*, 1(2), 64-81.

Yusliyanti, N., Ramdani, T., & Wijayanti, I. (2023). Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perempuan Pedagang Ikan di Pasar Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa). *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 262-287.

SITUS WEB

Pemerintah Desa Sukapura. (n.d.). *Sukapura Digital*. Diakses dari <https://sukapura.digital/>